

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. UMKM

Setiap manusia tentu mempunyai naluri atau keinginan dalam hidupnya untuk berusaha mencapai apa yang dicita-citakan. Untuk mencapai keinginan itu manusia selalu berusaha dalam mencapai kehidupan lebih baik. Dalam usaha inilah manusia dapat mendirikan berbagai macam usaha yang mendapatkan kesuksesan. Dalam memenuhi kebutuhan manusia, maka usaha dapat menimbulkan adanya dunia usaha yang menciptakan barang dan jasa.

Usaha adalah suatu kegiatan yang di dalamnya mencakup kegiatan produksi, dan distribusi dengan menggunakan tenaga, pikiran dan badan untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian lainnya mengenai pengembangan usaha adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produk dari pada kegiatan ekonomi dengan mengerakkan pikiran, tenaga dan badan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Allah SWT, menjadikan dan menyediakan bumi seisinya untuk dikelola sebagai investasi umat manusia. Allah SWT, tidak membedakan akidah, warga negara maupun jenis kelamin untuk memberikan tingkat kemajuan bagi semua manusia yang mempunyai semangat kuat untuk berusaha dan bekerja.

Firman Allah SWT dalam surah Ash Shaff (61:4):

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ۖ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dalam di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.¹

Firman Allah SWT dalam surah Al Mu'minin (23:8):

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) danjanjinya”.²

¹ Q.S. Ash Shaff (61): 4.

² Q.S. Al Mu'minin (23):8

Dari dua ayat Al-Qur'an diatas tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Al-Qur'an adalah sumber dari seluruh sumber ilmu pengetahuan, bahkan ilmu yang baru berkembang akhir-akhir ini sudah tertera dalam Al-Qur'an dan diterapkan oleh Rasulullah SAW sejak dahulu kala. Sehingga bentuk penerapan Manajemen Qur'ani atau manajemen yang bersifat Islami sudah ada sejak zaman pemerintahan Rasulullah SAW.

Kehidupan umat manusia ditandai dengan gerak untuk selalu berubah. Aktivitas ekonomi akan berkembang karena dikelola dan diputar. Kondisi ini memicu manusia untuk merumuskan manajemen yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar semua dapat berjalan dengan baik dan teratur. Dalam perniagaan, Islam memperbolehkan khair, yaitu pilihan untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Dengan khair didapatkan jaminan bahwa transaksi benar-benar memperoleh kepuasan baik harga maupun kepuasan produk.

Selanjutnya, secara garis besar kegiatan ekonomi meliputi, proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi melibatkan beberapa faktor produksi yaitu modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Setiap kegiatan ekonomi yang sifatnya menaikkan nilai disebut kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah mengorganisasi faktor-faktor produksi yang sudah tersedia. Semua faktor tersebut harus dikelola dengan baik agar menghasilkan kualitas terbaik.

UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha yang dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro dan menengah. Ketentuan mengenai UMKM diatur dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM).

Kriteria UMKM bersumber Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai berikut:

- 1) Mikro
 - a) Kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) non aset tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Hasil penjualan tahunan maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- 2) Kecil
 - a) Kekayaan bersih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus

- juta rupiah) dengan mengecualikan aset tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Hasil penjualan tahunan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- 3) Menengah
 - a) Kekayaan bersih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar aset tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Hasil penjualan tahunan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)³

Namun, saat ini peraturan yang berlaku mengenai kriteria usaha mikro kecil dan menengah adalah Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kriteria UMKM terbaru ini diatur dalam pasal 35 hingga pasal 36 PP UMKM. Peraturan Pemerintah ini berdasarkan pelaksanaan dari UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kriteria UMKM tersebut terdiri atas:

- 1) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau penjualan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- 2) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar).
- 3) Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar).

³ Eliada Herwiyanti, dkk. *Implementasi Standar Akuntansi Keuangan di UMKM* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 20-21.

2. SAK EMKM

a. Bentuk usaha pengguna SAK EMKM

Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) ditujukan pada entitas mikro, kecil, dan menengah. Kriteria UMKM bersumber Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai berikut:

1) Mikro

- a) Kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) non aset tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Hasil penjualan tahunan maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

2) Kecil

- a) Kekayaan bersih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan mengecualikan aset tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Hasil penjualan tahunan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

c) Menengah

- a) Kekayaan bersih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar aset tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Hasil penjualan tahunan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)⁴

Namun, saat ini peraturan yang berlaku mengenai kriteria usaha mikro kecil dan menengah adalah Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kriteria UMKM terbaru ini diatur dalam pasal 35 hingga pasal 36 PP UMKM. Peraturan Pemerintah ini berdasarkan pelaksanaan dari

⁴ Eliada Herwiyanti, dkk. *Implementasi Standar Akuntansi Keuangan di UMKM* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 20-21.

UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kriteria UMKM tersebut terdiri atas:

- 1) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau penjualan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- 2) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar).
- 3) Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar).

Bersumber Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu UMKM adalah pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto lebih kecil dari Rp4.800.000.000,00 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah).⁵

Bersumber bentuk usaha yang sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Pribadi
- 2) Badan
 - a) Koperasi

Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan

⁵ Sri Mangesti Rahayu, dkk., *Akuntansi Dasar Sesuai dengan SAK EMKM*, 2.

kegiatannya bersumber prinsip koperasi sebagai berikut

- 1) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
 - 2) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
 - 3) Pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal
 - 4) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besara jasa usaha masing-masing anggota
 - 5) kemandirian
- b) Persekutuan Komanditer (*Comanditaire Vennotschaap*)
- Persekutuan komanditer dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata adalah badan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer untuk menjalankan usaha secara terus menerus dengan satu atau lebih sekutu komplementer. Sekutu komplementer adalah sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi.⁶
- c) Firma
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 memaparkan bahwa persekutuan firma merupakan persekutuan yang menjaankan usahanya secara terus menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan.⁷

⁶ Sri Mangesti Rahayu, dkk., *Akuntansi Dasar Sesuai dengan SAK EMKM*, 3.

⁷ Sri Mangesti Rahayu, dkk., *Akuntansi Dasar Sesuai dengan SAK EMKM*, 3.

d) Persekutuan Perdata

Persekutuan perdata menurut peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri dan bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga.

e) Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu badan hukum yang didirikan bersumber perjanjian, merupakan persekutuan modal, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi atas saham.⁸

Bersumber bentuk-bentuk usaha tersebut, SAK EMKM hanya mewajibkan bagi entitas atau usaha yang telah memiliki badan hukum. Perusahaan pribadi atau usaha yang belum berbadan hukum diperbolehkan untuk menggunakannya, terutama yang dapat dengan jelas memisahkan antara kekayaan pemilik dan usaha. Apabila UMKM telah berkembang dan tidak lagi sesuai dengan definisi SAK EMKM, maka ada beberapa opsi pindah ke standar akuntansi lain seperti SAK ETAP dan semua SAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.⁹

UMKM merupakan suatu kegiatan yang terhormat di dalam ajaran Islam, karena itu cukup banyak ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang menyebut dan menjelaskan norma-norma dalam ber usaha. Sebagaimana Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
بِحِرَّةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Arti: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah

⁸ Sri Mangesti Rahayu, dkk., *Akuntansi Dasar Sesuai dengan SAK EMKM*, 3.

⁹ Sri Mangesti Rahayu, dkk., *Akuntansi Dasar Sesuai dengan SAK EMKM*, 4.

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S Annisa’: 29)¹⁰

Dalam Aspek usaha yang salah satunya bisa meningkat perekonomian nasional ialah UMKM. Upaya Mikro Kecil Menengah(UMKM) ialah aktivitas yang banyak dicoba warga Indonesia yang jadi salah satu bagian bernilai dari perekonomian dalam negeri ataupun juga wilayah serta sesuatu wujud upaya yang perlu memperoleh kepedulian sebab UMKM mempunyai kedudukan penting dalam perekonomian nasional dengan menciptakan output serta bisa sanggup sediakan lapangan pekerjaan dikala kompetisi memperoleh pekerjaan di zona formal yang amat ketat. Besarnya jumlah daya kegiatan yang sudah diserap UMKM memantulkan besarnya kemampuan yang bisa dibesarkan serta di tingkatkan untuk UMKM guna bisa berkontribusi untuk negara ini .

Allah SWT mensyariatkan supaya orang untuk bertugas serta melakukan suatu supaya tidak cuma berpangku tangan serta bermalasan, begitu juga ada di dalam Al-Qur’an:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagi kalian di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kalian bersyukur.” (Q.S. Al - A’Raf : 10)¹¹

Dari ayat tersebut Allah SWT sudah memberikan keringanan pada manusia, Allah SWT menginstruksikan guna bekerja serta berusaha dengan benar- benar di warga baik buat kebutuhan diri sendiri ataupun orang lain.

b. Kerangka dan Tujuan SAK EMKM

SAK EMKM memiliki lima kerangka yaitu asumsi, prinsip, konstrain, karakteristik kualitatif, elemen, dan tujuan. Apabila kerangka SAK EMKM disusun sebagaimana bangunan rumah, maka kerangka tersebut dapat dipisahkan menjadi tiga lantai. Lantai pertama berisi tujuan laporan keuangan, lantai kedua berisi karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan, dan lantai ketiga berisi konstrain, prinsip, dan asumsi.

¹⁰ Q.S. Annisa’ (4): 29.

¹¹ Q.S. Al A’raf (7): 10.

Tujuan laporan keuangan yang berada di lantai pertama adalah sediakan data posisi serta kinerja keuangan yang berguna dalam pengumpulan keputusan ekonomi bagi sejumlah besar pengguna oleh siapapun yang tidak daam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebtuhan informasi tersebut.¹²

Karakteristik Kualitatif dan Jenis Laporan Keuangan sesuai SAK EMKM

Lantai kedua dari kerangka laporan keuangan SAK EMKM berisi karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Karakteristik kualitatif SAK EMKM ada 4, yaitu:

- 1) Relevansi
Informasi dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan oleh pengguna.
- 2) Representasi
Informasi bebas dari kesalahan material dan bias serta secara tepat atau secara apa yang seharusnya disajikan.
- 3) Keterbandingan
Informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan.
- 4) Keterpahaman
Iinformasi dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki kemauan untuk mempelajari informasi dan memiliki pengetahuan yang memadai.¹³

Keempat unsur ini akan menjadikan suatu laporan keuangan menjadi wajar apabila semua unsur terpenuhi. Ada banyak jenis laporan keuangan antara lain laporan laba rugi gi, laporan posisi keuangan, laporan arus

¹² Sri Mangesti Rahayu, dkk., *Akuntansi Dasar Sesuai dengan SAK EMKM*, 4-5.

¹³ Sri Mangesti Rahayu, dkk., *Akuntansi Dasar Sesuai dengan SAK EMKM*, 5-.6.

kas, dan laporan perubahan ekuitas. Laporan keuangan SAK EMKM hanya memiliki tiga elemen, yaitu;

- 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Laporan posisi keuangan ibarat potret kondisi keuangan suatu entitas pada suatu titik tertentu atau dengan kata lain yaitu laporan yang menggambarkan aset (harta), liabilitas (kewajiban/utang), dan ekuitas (modal) entitas per suatu tanggal akhir periode.
- 2) Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi adalah laporan yang berisi penghasilan dan beban selama periode tertentu, umumnya satu tahun.
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan tentang asumsi, prinsip, tata cara yang dipakai informasi posisi keuangan serta laporan laba rugi.¹⁴

c. Asumsi, Prinsip, dan Konstrain SAK EMKM

Lantai ketiga dari kerangka laporan keuangan SAK EMKM berisi asumsi, prinsip, dan konstrain. Asumsi laporan keuangan ada tiga, yaitu:

- 1) Akreal
Akun-akun aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban akan diakui ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing akun tersebut dan bukan bersumber ada dan tidaknya kas.
- 2) Entitas bisnis
Entitas bisnis (usaha perorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun usaha yang tidak berbadan hukum) harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas-entitas lainnya.
- 3) Kelangsungan usaha
Kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan atau dengan kata lain, entitas dibentuk untuk terus beroperasi bukan untuk ditutup pada akhir periode.¹⁵

Prinsip laporan keuangan ada enam, yaitu;

¹⁴ Sri Mangesti Rahayu, dkk., *Akuntansi Dasar Sesuai dengan SAK EMKM*, 6.

¹⁵ Sri Mangesti Rahayu, dkk., *Akuntansi Dasar Sesuai dengan SAK EMKM*, 7.

- 1) Penyajian secara wajar kepatuhan terhadap SAK
Penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya merupakan syarat dari penyajian wajar.
- 2) Materialitas
Materialitas tergantung pada dimensi serta sifat dari kelengahan guna mencantumkan ataupun kekeliruan pencatatan dengan mencermati kondisi terpaut .
- 3) Saling hapus
Jika aktivitas wajar entitas tidak tercantum membeli serta menjual peninggalan senantiasa, hingga entitas memberi tahu manfaat serta kerugian atas pelepasan aset senantiasa dengan mengurangi hasil penjualan peninggalan senantiasa dari jumlah terdaftar aset tetap serta beban penjualan terkait.
- 4) Frekuensi pelaporan
Setiap akhir periode pelaporan entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan mereka termasuk informasi komparatifnya.
- 5) Informasi komparatif
Informasi komparatif merupakan informasi satu periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan periode berjalan.
- 6) Konsistensi penyajian
Penyajian dan klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan antar periode entitas disusun secara konsisten, kecuali:
 - a) Telah terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas.
 - b) ED SAK EMKM mensyaratkan perubahan penyajian.¹⁶

3. Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Komponen laporan keuangan bersumber SAK EMKM terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan laba rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

a. Laporan Posisi Keuangan

Akun/pos yang ada di dalam laporan posisi keuangan:

¹⁶ Sri Mangesti Rahayu, dkk., *Akuntansi Dasar Sesuai dengan SAK EMKM*, 7-8.

- 1) Kas dan setara kas
Kas serta setara kas merupakan duit kas di tangan Bendahara Penerimaan serta selisih dana di bank yang tiap dikala bisa dipakai buat mendanai aktivitas usaha ataupun pemodalan waktu pendek yang sungguh likuid serta sedia dicairkan jadi kas dan leluasa dari risiko perubahan nilai yang penting.
- 2) Piutang
Piutang merupakan sesuatu hak pembayaran kepunyaan perusahaan kepada sesuatu pihak sebab sudah menyambut produk atau pelayanan tetapi belum membayarnya dengan beres(accounts receivable). Di bumi akuntansi, penafsiran piutang merupakan hak pembayaran yang sah ditagih atas produk atau pelayanan dengan pembayaran tidak berakhir di rentang waktu tutup buku.
- 3) Persediaan
Persediaan merupakan benda ada buat dijual dalam aktivitas usaha biasa, Dalam cara penciptaan buat penjualan itu, Dalam wujud materi ataupun perkakas buat dipakai cara produksi ataupun pemberian pelayanan .
- 4) Aset tetap
Aset Tetap merupakan peninggalan berbentuk yang memiliki masa manfaat lebih dari 12(2 belas) bulan.
- 5) Utang usaha
Utang usaha adalah uang yang terhutang oleh bisnis kepada pemasoknya yang ditunjukkan sebagai kewajiban pada neraca perusahaan. Ini berbeda dari wesel bayar, yang merupakan utang yang dibuat oleh dokumen instrumen hukum formal.
- 6) Utang bank
Utang bank (bank loan) Utang bank dalam kepekaan merupakan anggaran pinjaman dari bank yang didapat perusahaan yang dibuat selaku modal perusahaan. Dengan terdapatnya pinjaman dari bank, aktivitas bisnis semacam merger perusahaan ataupun aktivitas perluasan bisnis bisa berjalan cocok konsep industri.
- 7) Ekuitas
Ekuitas merupakan jumlah uang yang hendak dikembalikan pada pemegang saham sesuatu

perusahaan, bila semua peninggalan industri dicairkan serta semua hutang perusahaan dibayar. Nilainya didetetapkan dari keseluruhan pencairan semua peninggalan industri dikurangi dengan keseluruhan hutang industri yang wajib dibayar. Angka ekuitas ialah salah satu penanda buat memeriksa kesehatan keuangan sesuatu perusahaan. Ekuitas bisa berharga positif ataupun minus. Bila ekuitas bernilai minus, perusahaan tidak mempunyai peninggalan yang lumayan buat melunasi hutang-hutangnya.

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi berisi akun/pos:

1) Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, yang dikenal dengan berbagai sebutan, misalnya: penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalty, dan bunga.

2) Beban keuangan

3) Beban pajak

c. Catatan atas Laporan Keuangan

Isi catatan atas laporan keuangan yaitu:

1) Pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM

2) Ikhtisar kebijakan akuntansi

3) Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material¹⁷

4. Pemahaman SAK EMKM

Paham menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengerti benar atau pandai dan untuk pemahaman memiliki arti cara, proses, perbuatan memahami atau memahamkan. Menurut Anas Sudijono dalam Inayah (2018), pemahaman merupakan kemampuan seseorang dalam mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Pemahaman dapat dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu tingkat terendah (pemahaman terjemahan), tingkat kedua (pemahaman penafsiran), dan pemahaman tingkat ketiga (pemahaman

¹⁷ Eliada Herwiyanti, dkk., *Implementasi Standar Akuntansi Keuangan di 1UMKM*, 24-25.

ekstrapolasi).¹⁸ Dengan kata lain, orang yang mempunyai pemahaman SAK EMKM merupakan orang yang mengerti benar dan pandai mengenai SAK EMKM.¹⁹

Salmiah, dkk (2018) dalam Herwiyanti, dkk (2020) memaparkan terdapat tiga indikator mengenai tingkat pemahaman SAK EMKM yaitu:

a. Pengukuran SAK EMKM

Pengukuran SAK EMKM meliputi:

- 1) Biaya historis merupakan dasar pengukuran unsur laporan keuangan
- 2) Pengukuran dilakukan untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dengan menetapkan jumlah uang²⁰

b. Asumsi dasar SAK EMKM

Asumsi dasar SAK EMKM ada tiga, yaitu:

- 1) Entitas menyusun laporan keuangan menggunakan dasar akrual
- 2) Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen menggunakan SAK EMKM untuk menilai kemampuan kelangsungan usaha di masa depan
- 3) Entitas menyusun laporan keuangan bersumber konsep entitas bisnis²¹

c. Penyajian laporan keuangan SAK EMKM

Penyajian laporan keuangan meliputi:

- 1) Laporan keuangan minimal terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi , dan catatan atas laporan keuangan

¹⁸ Neneng Salmiah, dkk., “Pemahaman pelaku UMKM Terhadap SAK EMKM Survey Pada UMKM Yang Terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru,” *Akuntansi Dewantara* 2 no. 2 (2018), 198.

¹⁹Hilyati Inayah, “Pengaruh Ketimpangan Ekonomi dan Pemahaman Ekonomi Islam Terhadap Minat Mengembangkan 212 Mart dengan Girah Sebagai Variabel Interventing,” *KITABAH* 2, NO. 2 (2018), 146.

²⁰ Neneng Salmiah, dkk., “Pemahaman pelaku UMKM Terhadap SAK EMKM Survey Pada UMKM Yang Terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru,” *Akuntansi Dewantara* 2 no. 2 (2018) dikutip dalam Eliada Herwiyanti, dkk., *Implementasi Standar Akuntansi Keuangan di UMKM* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 45.

²¹ Neneng Salmiah, dkk., “Pemahaman pelaku UMKM Terhadap ,” *Akuntansi Dewantara* 2 no. 2 (2018) dikutip dalam Eliada Herwiyanti, dkk., *Implementasi Standar Akuntansi Keuangan di UMKM* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 45.

- 2) Informasi yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan yaitu aset, liabilitas dan ekuitas pada akhir periode
- 3) Informasi yang disajikan di dalam laporan laba rugi yaitu pendapatan, beban, dan pajak penghasilan
- 4) Informasi yang disajikan di dalam catatan atas laporan keuangan yaitu suatu pernyataan bahwa laporan yang telah disusun telah sesuai dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi dan informasi tambahan.²²

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan beberapa kajian penelitian terdahulu untuk digunakan sebagai dasar acuan penelitian dan referensi serta memberikan gambaran penyusunan kerangka berfikir. Adapun penelitian-penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

Judul dan peneliti	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan penelitian
Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Sosialisasi, dan Penerapan Akuntansi Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Bersumber SAK EMKM	Data yang digunakan merupakan data primer dan teknik pengukuran menggunakan teknik skala likert. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dengan populasi sebanyak 947 UMKM dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel (tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, sosialisasi, dan penerapan akuntansi) berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan bersumber SAK EMKM	Penelitian ini lebih fokus terhadap pemahaman akuntansi

²² Neneng Salmiah, dkk., “Pemahaman pelaku UMKM Terhadap ,” *Akuntansi Dewantara* 2 no. 2 (2018) dikutip dalam Eliada Herwiyanti, dkk., *Implementasi Standar Akuntansi Keuangan di UMKM* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 45.

Mutiari dan Yudiantara (2021) ²³	sampel sebanyak 210 UMKM. Teknik analisis data terdiri dari uji kualitas data, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, dan uji koefisien determinasi (R^2) dengan menggunakan SPSS versi 21.0 for windows.		
Implementasi Penerapan SAK EMKM serta Dampaknya pada Kualitas Pelaporan Keuangan UMKM (Studi Kasus Pada UMKM se Kota Semarang)	Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh menggunakan kuesioner dan sampel penelitiannya merupakan pengusaha UMKM di wilayah Kota Semarang	Hasil penelitian menunjukkan persepsi pengusaha masih sangat rendah mengenai laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh UMKM tidak berpengaruh terhadap besaran kredit yang diterima oleh UMKM. Prospek	Studi kasus dan setting penelitian

²³ Kadek Neti Mutiari dan I Gede Agus Yudiantara, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Sosialisasi, dan Penerapan Akuntansi Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 12, no. 01 (2021).

Prajanto dan Ira (2018) ²⁴		implementasi SAK EMKM terhadap kualitas pelaporan keuangan masih sangat rendah karena minimnya pemahaman pembukuan yang sesuai SAK EMKM	
Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap SAK EMKM: Survey pada UMKM yang Terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru Salmiah dan kawan-kawan (2018) ²⁵	Populasi penelitian adalah seluruh UMKM yang memiliki IUMK di Dinas Koperasi dan UKM se kota Pekanbaru yang keseluruhan berjumlah 1.102 usaha dan sampel yang digunakan sebanyak 92 usaha dengan menggunakan metode sampling incidental. Data yang	Hasil penelitian menunjukkan pemahaman UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru masih pada tingkat memadai	Setting penelitian dan metode penelitian

²⁴ Agung Prajanto dan Ira Septiana, “Implementasi Penerapan SAK EMKM Serta Dampaknya Pada Kualitas Pelaporan Keuangan UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Se Kota Semarang,” *Aset* 20, no. 2 (2018),

²⁵ Neneng Salmiah, dkk., “Pemahaman pelaku UMKM Terhadap SAK EMKM Survey Pada UMKM Yang Terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru,” *Akuntansi Dewantara* 2 no. 2 (2018)

	digunakan merupakan data primer yang pengumpulan datanya menggunakan angket dan observasi		
--	---	--	--

C. Kerangka Berfikir

Badan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan pengelolaan secara perorangan ataupun sekelompok masyarakat yang mengharuskan paham akan pengelolaan keuangan yaitu dengan melakukan pembukuan yang sesuai kriteria SAK EMKM untuk pelaku pebisnis skala kecil. Melalui pembukuan tersebut berpengaruh pada laporan keuangan suatu badan usaha mikro yang dikelola.

Bersumber latar belakang masalah, deskripsi teori dan penelitian terdahulu maka kerangka berfikir tersusun sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Kerangka Berfikir

